

EX OFFICIO HAKIM DALAM MENEMUKAN HUKUM

Fauziah Lubis¹, Delima Puspita Devi², Risnawati Siregar³, Fitria Novita Sari⁴, Putra Pamungkas⁵,
Putri Rizka Anindya⁶, Rizka Dina Varissa⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, delimapuspidad@gmail.com², risnawatisiregar6262@gmail.com³,
fitrianovitasari762@gmail.com⁴, putraputridamuli2@gmail.com⁵, anindyaputririzka@gmail.com⁶,
rizkadinav@gmail.com⁷.

Abstract

This study aims to analyze in depth the role of ex officio judges in the process of finding the law through their knowledge, especially as part of the consideration of evidence in civil procedural law. The problems studied include the position of judges' knowledge in the civil evidence system and the extent to which its use can be legally justified. The background of this study is based on the still widespread practice of using judges' personal knowledge in deciding cases, although normatively the evidence in civil procedural law has been determined in a limited manner in article 164 HIR. Judges' knowledge is often used unwritten as a basis for consideration, which has the potential to cause legal uncertainty. The method used is a juridical-normative approach with data collection techniques through literature studies of legal literature and court decisions. The results of the study show that although it is no longer explicitly regulated in positive law, judges' knowledge is still used as a basis for assessing legal facts. This shows the need for an update to civil procedural law in order to provide clear limitations on the use of judges' victories in the ex officio context.

Keyword: Judges' Knowledge, Ex Officio, Civil Evidence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran ex officio hakim dalam proses menemukan hukum melalui pengetahuan yang dimilikinya, khususnya sebagai bagian dari pertimbangan pembuktian dalam hukum acara perdata. Permasalahan yang dikaji meliputi kedudukan pengetahuan hakim dalam sistem pembuktian perdata serta sejauh mana penggunaannya dapat dibenarkan secara hukum. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih maraknya praktik penggunaan pengetahuan pribadi hakim dalam memutus perkara, meskipun secara normatif alat bukti dalam hukum acara perdata telah ditetapkan secara limitatif dalam pasal 164 HIR. Pengetahuan hakim kerap digunakan secara tidak tertulis sebagai dasar pertimbangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap literatur hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak lagi diatur secara eksplisit dalam hukum positif, pengetahuan hakim masih digunakan sebagai landasan dalam menilai fakta hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara perdata guna memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan kemenangan hakim dalam konteks ex officio.

Kata Kunci: Pengetahuan Hakim, Ex Officio, Pembuktian Perdata

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan cabang hukum yang berfungsi sebagai perangkat formil dalam menegakkan hak-hak yang bersumber dari hukum perdata materiil. Tanpa adanya ketentuan hukum acara, mekanisme penyelesaian sengketa perdata tidak dapat

dijalankan secara terstruktur dan adil. Dalam sistem hukum di Indonesia penyelesaian perkara perdata di pengadilan tidak hanya mengandalkan jalannya persidangan, melainkan juga bertumpu pada efektivitas proses pembuktian yang menjadi kunci bagi hakim dalam menetapkan kebenaran suatu perkara. Oleh karena itu hukum acara perdata menetapkan secara limitatif lima jenis alat bukti yang dapat digunakan di persidangan sebagaimana tercantum dalam pasal 164 HIR, yaitu: bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Sudargo, Hukum Acara Perdata, 2015)

Namun demikian, dalam praktik keadilan, ditemukan adanya alat bukti tambahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yakni pengetahuan hakim. Pengetahuan ini diperoleh hakim secara langsung selama proses pemeriksaan persidangan misalnya melalui pemeriksaan setempat atau observasi atas fakta yang muncul di ruang sidang. Praktik ini pernah melihat pengakuan normatif melalui pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950, yang menyebut bahwa pengetahuan Hakim dianggap sebagai kesaksian hakim atas hal yang ia ketahui sendiri dalam sidang. Meskipun pasal tersebut telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, dalam praktiknya, pengetahuan hakim masih sering dijadikan dasar pertimbangan hukum. (Sudargo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2019)

Fenomena Ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam konteks hukum acara perdata. Apakah pengetahuan hakim yang diperoleh secara pribadi dapat dijadikan alat pembuktian yang sah? Apakah praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *actori incumbit probatio*, yang mengharuskan penggugat membuktikan dalilnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul seiring dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan penyimpangan asas imparialitas dan netralisasi hakim, apabila pengetahuan subjektif digunakan sebagai alat penentu dalam keputusan perkara.

Dengan mempertimbangkan realitas praktik di lapangan yang masih memunculkan penggunaan pengetahuan hakim sebagai alat bukti, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama yaitu: (Muhammad Yahya H. , 2017)

- 1) Bagaimana kedudukan pengetahuan hakim sebagai alat pembuktian dalam hukum acara perdata dan
- 2) Sejauh mana pengetahuan hakim dapat digunakan secara sah dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis-normatif terhadap status pengetahuan hakim dalam sistem pembuktian perdata, serta menggali kejelasan hukum terkait batasan-batasan penggunaannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan normal eksplisit yang mengatur mengenai validasi pengetahuan hakim sebagai alat bukti, sementara di sisi lain praktik penggunaannya tidak dapat dihindari, khususnya dalam perkara-perkara yang bersifat kompleks dan membutuhkan penilaian fakta secara langsung oleh hakim. (Muhammad Yahya H. , 2019)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menelan bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan yang relevan. Studi pustaka juga dilakukan terhadap literatur hukum acara perdata yang membahas tentang alat-alat bukti, prinsip pembuktian, serta peran hakim dalam menilai fakta hukum. Dengan pendekatan ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum pengetahuan hakim dan relevansinya dalam mendukung sistem pembuktian yang adil dan proporsional.

Penelitian ini menjadi penting untuk memperjelas apakah praktik penggunaan pengetahuan hakim dalam proses pembuktian masih sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata yang mengedepankan keadilan, keterbukaan dan kepastian hukum. Di tengah urgensi pembaruan hukum acara perdata di Indonesia, kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengatur secara lebih tegas kedudukan pengetahuan hakim sebagai bagian dari proses pembuktian yang sah dan objektif.

Dalam konteks praktik peradilan di Indonesia, seringkali pengetahuan hakim muncul dalam bentuk keyakinan pribadi yang terbentuk selama proses pemeriksaan perkara. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika hakim melakukan pemeriksaan setempat dan melihat langsung kondisi objek sengketa atau ketika hakim menilai konsistensi keterangan saksi dan pihak yang berperkara di persidangan. Dalam kondisi seperti itu hakim secara tidak langsung memperoleh informasi faktual yang turut mempengaruhi penilaiannya atas alat-alat bukti yang diajukan.

Meskipun hukum acara perdata di Indonesia telah menetapkan alat bukti secara limitatif, pengetahuan hakim tetap muncul sebagai elemen faktual yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, praktik ini bahkan dijadikan yurisprudensi sebagai bentuk pertimbangan tambahan yang

memperkuat keyakinan hakim. Namun, tanpa adanya dasar hukum yang jelas, praktik ini dapat menimbulkan keraguan dari sisi objektivitas serta membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Kekhawatiran ini semakin besar ketika pengetahuan tersebut tidak diperoleh dalam sidang tetapi berasal dari pengalaman atau pengetahuan yang pribadi yang tidak bisa diverifikasi oleh para pihak.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengkajian terhadap urgensi pengaturan kembali mengenai kedudukan pengetahuan hakim sebagai bagian dari sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. Di satu sisi, pengetahuan tersebut bisa membantu menemukan kebenaran materiil, namun di sisi lain dapat mengaburkan batas antara penilaian objektif dan subjektivitas hakim. Upaya untuk menempatkan pengetahuan hakim secara proporsional dan tetap dalam koridor hukum acara yang adil harus dilakukan agar sistem peradilan perdata di Indonesia berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, penelitian ini tidak hanya ingin menjelaskan kedudukan pengetahuan hakim secara teoritis dan normatif, tetapi juga berupaya untuk memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan hukum acara perdata di masa depan. Pembaruan ini diharapkan tidak hanya mencakup aspek formil, tetapi juga menyentuh pada aspek filosofi dan etik dalam menjalankan peran sebagai penegak keadilan. (Muhammad Yahya H. ..., 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang melalui praktik peradilan. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berkaitan langsung dengan norma hukum acara perdata, khususnya dalam menilai keabsahan dan posisi pengetahuan hakim sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengutamakan data teksual dari sumber hukum dan literatur hukum sebagai dasar analisis. Penelitian ini tidak mengandalkan data statistik atau angka-angka melainkan lebih fokus pada penafsiran hukum, konsistensi norma, dan hubungan antara aturan tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan

seperti Herziene Indonesisch Reglement (HIR), undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan kewenangan hakim. (2) Bahan hukum ekunder yaitu, literatur hukum berupa buku ajar, jurnal ilmiah, artikel akademik dan pendapat para pakar hukum yang membahas peran hakim dalam pembuktian asas pembuktian, serta dinamika hukum acara perdata di Indonesia. (3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum yang digunakan untuk memperkuat pengertian terminologi hukum dalam konteks penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Semua bahan hukum dikaji secara sistematis untuk memahami bagaimana pengetahuan hakim di posisikan dalam hukum acara perdata serta untuk menelusuri sumber-sumber hukum yang menjadi pijakan atau justifikasi terhadap praktik tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, yakni dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan praktik di pengadilan, serta memberikan penafsiran terhadap masalah atau ketidaksesuaian antara norma dan kenyataan. Fokus utama Analisis adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan hakim dapat dibenarkan secara hukum sebagai bagian dari proses pembuktian, serta apakah keberadaannya mempengaruhi asas imparialitas dan keadilan dalam hukum acara perdata. Metode ini dianggap paling tepat untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan langsung dengan kedudukan dan batas penggunaan pengetahuan hakim dalam proses pembuktian, serta untuk membentuk rekomendasi normatif yang mendukung kepastian hukum di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengetahuan Hakim Sebagai Alat Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Ex Officio Hakim dalam Menemukan Hukum

Ex officio adalah istilah Latin yang berarti "dari jabatannya" atau "karena jabatannya". Dalam konteks hukum, ex officio merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh hakim atau pejabat hukum lainnya untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan jabatannya. Hakim ex officio memiliki peran penting

dalam menemukan hukum dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi yaitu:

- Dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, hakim ex officio dapat membantu mencapai keadilan yang lebih baik dan pengembangan hukum yang lebih baik.
- Hakim ex officio dapat terlibat aktif dalam proses menemukan hukum dan membuat keputusan yang tepat dengan melakukan penelitian dan analisis hukum.
- Kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh hakim ex officio memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi.
- Hakim ex officio memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum yang berlaku dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi. (Rasina Padeni, *Arti Pentingnya Pembuktian*, 2024)

Pembahasan yang Lebih Mendalam

- Peran Hakim Ex Officio: Hakim ex officio memainkan peran penting dalam menemukan hukum dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi. Mereka memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana.
- Kekuasaan dan Wewenang: Hakim ex officio memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam kasus yang dihadapi, termasuk menemukan hukum yang berlaku. Mereka juga memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana.
- Manfaat Ex Officio Hakim: Ex officio hakim dapat membantu mencapai keadilan yang lebih baik dan pengembangan hukum yang lebih baik. Mereka juga dapat membantu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang dihadapi dan meningkatkan efisiensi proses hukum.
- Tantangan Ex Officio Hakim: Hakim ex officio mungkin menghadapi keterbatasan pengetahuan tentang hukum yang berlaku atau kasus yang dihadapi. Mereka juga mungkin memiliki bias atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat, serta menghadapi tekanan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat. (Rasina Padeni, *Praktek Due Process of Law*, 2024)

Contoh Kasus

- Kasus Hukum: Hakim *ex officio* dapat memainkan peran penting dalam menemukan hukum dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus hukum yang kompleks.

- Pengembangan Hukum: Hakim *ex officio* dapat membantu mengembangkan hukum yang berlaku dan membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui keputusan yang dibuat.

Dengan demikian, *ex officio* hakim memainkan peran penting dalam menemukan hukum dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi. Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh hakim *ex officio* dapat membantu mencapai keadilan yang lebih baik dan pengembangan hukum yang lebih baik, namun juga memerlukan kesadaran akan tantangan dan keterbatasan yang ada. (Abdul, 2018)

Pengetahuan hakim dapat berperan sebagai “jembatan logika” yang membantu hakim menyimpulkan keterkaitan antara alat bukti yang telah disampaikan. Namun demikian, jika tidak dikendalikan dengan prinsip hukum yang tepat, maka penggunaan pengetahuan pribadi bisa membuka celah pada masuknya unsur subjektivitas dalam proses pembuktian.

Secara doctrinal, hukum acara perdata mengakui sistem pembuktian yang berpola campuran, yakni sistem negatif-*wettelijk bewijs theorie* yang berarti bahwa pembuktian harus mengacu pada jenis dan kekuatan alat bukti tertentu, namun pada saat yang sama juga mengakui peran keyakinan hakim (*conviction intime*) sebagai unsur penentu dalam memutus perkara. Disinilah posisi pengetahuan hakim menjadi relevan: bukan sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai faktor internal dalam membentuk keyakinan hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan. (Rasina Padeni, *Analysis of Judges' Considerations*, 2024)

Masalah timbul ketika pengetahuan hakim digunakan untuk menggantikan kekurangan bukti dari para pihak. Ini jelas menyalahi prinsip *audi et alteram partem* (dengan kedua belah pihak) dan prinsip keadilan procedural. Misalnya, apabila seorang hakim menyatakan dalam putusannya bahwa ia mengetahui secara pribadi kondisi objek sengketa berdasarkan kunjungan yang tidak tercatat atau di luar sidang resmi, maka pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasi dan tidak memberikan ruang bagi para pihak untuk membantah atau menanggapi.

Oleh karena itu, pengetahuan hakim harus dibatasi secara ketat dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Penggunaannya hanya dibenarkan jika:

- (1) Diperoleh melalui proses yang sah dalam sidang,
- (2) Dikonfirmasi oleh alat bukti lain,
- (3) Dicatat dalam berita acara pemeriksaan,
- (4) Tidak digunakan untuk mengatasi kekosongan bukti utama dari para pihak.

Lebih lanjut, apabila pengetahuan tersebut timbul dari hasil pemeriksaan setempat (*destence*), maka pengangkatan hakim dapat direkam sebagai bagian dari bukti tertulis, yakni berita acara pemeriksaan lapangan, yang sah dijadikan dasar pertimbangan putusan. Namun, apabila pengetahuan itu berasal dari luar sidang, seperti pengalaman pribadi hakim atau informasi yang bersifat umum di masyarakat, maka hal itu tidak bisa serta-merta dimasukkan ke dalam logika pembuktian hukum acara perdata. (Wirjono, Hukum Acara Perdata, 2016)

Kedudukan pengetahuan hakim pun erat kaitannya dengan fungsi hakim dalam sistem hukum perdata dalam sistem perdata kontinental (*civil law*) yang dianut Indonesia, hakim cenderung bersifat pasif dan hanya bertindak sebagai penilai dari fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Artinya, hakim tidak berwenang mencari atau menambah bukti sendiri, termasuk dengan mengandalkan pengetahuan pribadinya. Oleh karena itu apabila pengetahuan hakim ingin dipertahankan dalam praktik pembuktian, maka harus ada ruang hukum yang mengatur batas, prosedur, serta kekuatan hukumnya secara eksplisit.

Jika tidak ada batasan tersebut maka akan terjadi ketidakseimbangan antara para pihak dan hakim dalam proses peradilan. Hal ini berbahaya bagi prinsip kesetaraan senjata (*equality of arms*) dalam hukum acara, di mana kedua pihak yang berbicara harus memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan bukti dan menanggapi bukti lawan. Ketika hakim menggunakan pengetahuan pribadinya tanpa mengungkapkannya dalam persidangan, maka salah satu pihak akan dirugikan karena tidak memiliki kesempatan untuk membantah atau menjelaskannya. (Sudargo, Hukum Acara Perdata, 2015)

Oleh karena itu, posisi yang paling rasional adalah memandang pengetahuan hakim sebagai bagian dari proses pembentukan keyakinan, bukan sebagai alat bukti mandiri. Fungsi utamanya adalah memperkuat pemahaman atas bukti-bukti yang diajukan, bukan menggantikan tugas para pihak dalam membuktikan dalil masing-masing. Hal ini didukung

pula oleh pendapat R. Subekti, yang menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara perdata bukanlah mencari kebenaran materiil secara mutlak, melainkan memberikan dasar yang cukup untuk hakim agar dapat memutus dengan adil berdasarkan fakta yang dihadirkan di sidang. Artinya, ketika pengetahuan hakim tidak dapat diuji atau diverifikasi, maka secara umum ia bukanlah bukti, melainkan pertimbangan logis yang hanya dapat memperkuat kesimpulan, bukan menjadi dasar tunggal putusan.

Dari sisi etik dan profesionalisme hakim ketergantungan pada pengetahuan pribadi yang tidak didukung oleh alat bukti formal dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi kredibilitas keputusan pengadilan. Hakim sebagai penegak keadilan memiliki kewajiban untuk memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan pengetahuan hakim yang tidak diatur secara jelas dapat menimbulkan kesan bahwa hakim menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus pengetahuan hakim dapat memberikan manfaat dalam mempercepat proses peradilan dan membantu mencapai keadilan substantif misalnya ketika fakta-fakta yang muncul di persidangan sulit dibuktikan secara formal, pengetahuan alam yang diperoleh melalui pengamatan langsung dapat menjadi alat bantu dalam menetapkan kebenaran. Namun demikian, manfaat tersebut harus seimbang dengan perlindungan terhadap hak para pihak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan terbuka. (Fauziah Lubis & K., 2024)

Oleh karena itu, dalam konteks hukum acara perdata, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai ruang lingkup dan prosedur penggunaan pengetahuan hakim sebagai alat pembuktian. Regulasi tersebut harus memastikan bahwa pengetahuan hakim hanya digunakan sebagai alat pembantu yang bersifat pelengkap, bukan sebagai alat bukti utama yang dapat menggantikan kewajiban pembuktian para pihak. Selain itu, penggunaan pengetahuan hakim harus dicatat secara resmi dalam proses persidangan sehingga dapat diketahui dan dikonfrontasi oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, kedudukan pengetahuan hakim dalam sistem pembuktian hukum acara perdata harus ditempatkan secara proporsional dan terbatas pengetahuan hakim sebaiknya dipandang sebagai bagian dari pembentukan keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti formal, bukan sebagai pengganti alat bukti yang sah. Hal ini penting agar

prinsip-prinsip keadilan transparansi, dan akuntabilitas tetap terjaga dalam proses peradilan perdata.

Penting juga untuk mencatat bahwa perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat validitas pembuktian perkara perdata. Misalnya, penggunaan rekaman video, dokumen elektronik, dan bukti digital lainnya semakin diakui dalam proses hukum. Dalam konteks ini, peran pengetahuan hakim harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut, sehingga pengetahuan yang bersifat subjektif tidak lagi menjadi satu-satunya dasar pertimbangan.

Akhirnya, kajian mengenai peranan pengetahuan hakim sebagai alat pembuktian dalam hukum acara perdata tidak hanya relevan untuk aspek teoritis, tetapi juga penting untuk diaplikasikan dalam praktik peradilan. Pembaruan hukum acara perdata perlu mempertimbangkan realitas ini agar tercipta keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak-hak para pihak. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum serta menjaga integritas lembaga peradilan sebagai penegak keadilan yang berkeadaban

Dalam konteks ini, pengakuan terhadap pengetahuan hakim harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil (*fair trial*). Prinsip ini menuntut agar Setiap proses hukum berlangsung secara terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menghadirkan bukti dan membantah bukti lawan. Oleh karena itu, penggunaan pengetahuan hakim yang bersifat internal dan personal harus dikendalikan agar tidak mengganggu hak asasi para pihak dalam memperoleh proses hukum yang adil dan objektif.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menetapkan mekanisme formal yang memungkinkan pengetahuan hakim dicatat dan disampaikan resmi dalam proses persidangan. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap pengetahuan tersebut, sehingga tercipta proses biologis yang sehat dan berimbang. Dengan demikian, pengetahuan hakim tidak lagi menjadi hal yang tersembunyi atau bersifat sepihak, melainkan bagian dari proses pembuktian yang dapat diuji secara terbuka.

Lebih jauh lagi, pembaruan hukum acara perdata juga harus mempertimbangkan pelatihan dan pengawasan terhadap hakim, agar penggunaan pengetahuan pribadi dapat

dilakukan secara profesional dan etis. Hakim perlu dibekali Dengan pemahaman mendalam mengenai batasan-batasan hukum dan etika dalam memanfaatkan pengetahuannya sebagai alat bantu dalam pembuktian. Pengawasan oleh lembaga pengawas peradilan dan mekanisme penegakan kode etik juga berperan penting dalam menjaga agar pengetahuan hakim tidak disalahgunakan. (Fauziah Lubis & Damanik, 2024.)

Penting pula untuk memperhatikan konteks budaya dan sistem hukum di Indonesia yang bersifat pluralistik. Dalam beberapa tradisi hukum seperti hukum adat, peran pengetahuan langsung dan pengalaman hakim atau tokoh masyarakat sering menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, regulasi hukum acara perdata yang baru harus mampu mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional yang universal, termasuk prinsip keterbukaan dan keadilan procedural.

Selain itu, dalam era digital dan informasi saat ini, tantangan terhadap validitas dan autentitas bukti semakin kompleks. Pengetahuan hakim harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi hukum termasuk penggunaan bukti elektronik dan alat bantu digital lainnya. Oleh karena itu, peran pengetahuan hakim tidak hanya terbatas pada pengamatan fisik di ruang sidang, tetapi juga meliputi kemampuan hakim dalam menilai dan memahami data digital yang diajukan. Hal ini menuntut pembaruan kompetensi Hakim dan pengaturan hukum yang relevan.

Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam proses pembuktian menjadi kunci utama dalam reformasi hukum acara perdata. Pengetahuan hakim, jika digunakan secara bijaksana dan teratur, dapat mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban pembuktian yang terkadang memberatkan para pihak. Namun, kecepatan proses tidak boleh mengorbankan hak untuk mendapatkan putusan yang benar-benar adil dan berdasarkan bukti yang sah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kajian lebih lanjut perlu dilakukan mengenai aspek teknis pelaksanaan, seperti tata cara pencatatan pengetahuan hakim, standar evaluasi dan verifikasi pengetahuan tersebut, serta mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan. Pengaturan ini harus didukung oleh kebijakan peradilan yang jelas dan diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga peradilan. (Fauziah Lubis & P., Judge: Jurnal Hukum)

Dengan demikian, kedudukan pengetahuan hakim sebagai alat pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional, meliputi aspek hukum, etika, budaya, dan teknologi. Upaya pembaruan hukum yang komprehensif akan memperkuat sistem peradilan Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan efektif.

Kedudukan pengetahuan hakim sebagai alat pembuktian dalam hukum acara perdata harus dipandang sebagai sebuah fenomena hukum yang memerlukan penanganan serius. Dalam praktiknya, pengetahuan hakim tidak dapat dilepaskan dari realitas di lapangan, di mana tidak semua fakta dapat dibuktikan dengan alat bukti formal secara sempurna. Oleh sebab itu, pengetahuan hakim seringkali menjadi elemen penting yang membantu menjembatani kekurangan bukti formal yang diajukan oleh para pihak.

Namun, potensi penyalahgunaan pengetahuan hakim dalam proses pembuktian perlu diwaspadai. Ketika pengetahuan tersebut dijadikan dasar utama tanpa didukung alat bukti yang sah, hal ini dapat mengakibatkan putusan yang tidak adil dan menyalahi asas-asas peradilan yang sehat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan batasan tegas yang mengatur ruang lingkup penggunaan pengetahuan hakim agar tetap dalam koridor hukum yang jelas.

Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pengetahuan hakim disajikan dan dicatat dalam proses persidangan. Transparansi menjadi kunci agar pengetahuan tersebut tidak bersifat sepihak dan dapat dikonfrontasikan oleh para pihak. Dengan demikian, pengetahuan hakim harus tercantum dalam berita acara sidang sehingga menjadi bagian dari rekam persidangan yang dapat ditinjau kembali bila diperlukan. Selain itu, pengaturan mengenai penggunaan pengetahuan hakim juga harus mempertimbangkan aspek pendidikan dan pelatihan hakim. Hakim perlu diberikan pembekalan yang memadai tentang bagaimana menggunakan pengetahuan mereka secara etis dan profesional, tanpa mengabaikan hak para pihak untuk mengajukan bukti dan pembelaan secara adil. Pendidikan hukum yang berkelanjutan dan pembinaan etika menjadi faktor penting dalam menjaga integritas dan kualitas keputusan hakim. Dalam konteks hukum acara perdata yang berkembang, perlu juga diperhatikan hubungan antara pengetahuan hakim dan prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil). Penggunaan pengetahuan hakim harus selaras

dengan prinsip ini, yang menuntut adanya prosedur yang adil dan perlakuan yang setara bagi semua pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, segala bentuk pengetahuan yang tidak didukung oleh mekanisme pengujian yang dapat dianggap melanggar prinsip ini. (Fauziah Lubis., Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern)

Selain itu, keberadaan teknologi informasi yang semakin maju memberikan tantangan sekaligus peluang dalam proses pembuktian. Pengetahuan hakim harus mampu beradaptasi dengan kemajuan ini, seperti kemampuan membaca dan menilai bukti elektronik, data digital, serta rekaman audio visual yang sering dijadikan alat bukti modern. Hal ini menuntut pembaruan regulasi dan peningkatan kompetensi hakim agar pengetahuan yang dimiliki hanya bersifat tradisional tetapi juga relevan dengan perkembangan teknologi.

Di sisi lain, pemahaman mengenai kearifan lokal dan budaya hukum juga penting dalam pengaturan pengetahuan hakim. Dalam beberapa komunitas, pendekatan penyelesaian sengketa melalui pengalaman dan pengetahuan pribadi hakim atau tokoh masyarakat masih dianggap valid dan efektif. Oleh karena itu, reformasi hukum acara perdata harus mengakomodasi unsur-unsur budaya tersebut tanpa mengabaikan standar hukum nasional yang mengedepankan transparansi dan keadilan.

Kesimpulannya, peranan pengetahuan hakim sebagai alat pembuktian dalam hukum acara perdata memerlukan kerangka hukum yang jelas dan tegas yang mampu menjembatani kebutuhan praktis di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Pengaturan tersebut harus mencakup aspek prosedural, etis, dan teknis agar pengetahuan hakim dapat digunakan secara proporsional dan tidak mengurangi hak para pihak dalam proses peradilan. Dengan demikian, sistem peradilan perdata di Indonesia dapat berjalan efektif berkeadilan dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Sejauh Mana Pengetahuan Hakim Dapat Digunakan Secara Sah Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan

Isu mengenai sejauh mana pengetahuan hakim dapat digunakan secara sah dalam proses pembuktian perkara perdata masih menjadi perdebatan dalam teori dan praktik hukum acara di Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan hukum positif yang secara tegas mengatur posisi pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti yang diakui secara formil dalam sistem pembuktian perdata.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, hukum acara perdata Indonesia menganut sistem pembuktian limitatif berdasarkan pasal 164 HIR, yang hanya mengakui lima jenis alat bukti yaitu: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan ini tidak menjawab pengetahuan hakim sebagai alat pembuktian. Oleh karena itu, dari perspektif hukum normatif, pengetahuan Hakim bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri. Namun, dalam praktik peradilan pengetahuan hakim tidak serta-merta disampingkan, terutama apabila diperoleh melalui proses yang sah, seperti pengamatan langsung selama sidang, hasil pemeriksaan setempat (*destence*), atau fakta yang terjadi secara nyata dalam persidangan dan diketahui langsung oleh hakim. Dalam kondisi demikian, pengetahuan hakim berperan membantu membentuk keyakinan hakim, yang dalam sistem hukum acara Indonesia memiliki posisi penting. Dalam konteks ini, penggunaan pengetahuan hakim dapat dianggap sah secara implisit, selama tidak melanggar prinsip dasar hukum acara perdata dan tetap berada dalam batas-batas peradilan yang adil. Artinya, pengetahuan hakim dapat digunakan untuk:

- 1) Memperkuat bukti yang sudah ada
- 2) Menguji konsistensi keterangan para pihak,
- 3) Menilai fakta yang tampak secara kasat mata di hadapan majelis.

Namun, penggunaan pengetahuan hakim menjadi tidak sah apabila:

- bersumber dari informasi di luar persidangan,
- Berdasarkan pengalaman pribadi yang tidak dapat diuji,
- Tidak dicatat secara resmi dalam proses persidangan,
- Digunakan untuk menggantikan kewajiban pembuktian para pihak.

Oleh karena itu, batas sah penggunaan pengetahuan hakim sangat tergantung pada asal-usul pengetahuan tersebut dan cara penggunaannya dalam proses persidangan. Dalam praktik, banyak hakim yang menggunakan pengetahuannya sebagai pelengkap dalam menilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Akan tetapi, hal ini tetap memerlukan kehati-hatian, karena jika tidak dapat melahirkan putusan yang bersifat subjektif dan mengandung bias pribadi. (Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008)

Secara hukum acara, tidak semua jenis pengetahuan hakim dapat dianggap memiliki kedudukan sah. Pengetahuan yang bersumber dari pemeriksaan setempat, misalnya,

cenderung lebih mudah diterima sebagai sah karena diperoleh secara langsung, dicatat dalam berita acara dan dapat diuji melalui konfirmasi para pihak sementara itu pengetahuan yang diperoleh secara pribadi atau karena pengalaman hidup hakim di luar sidang tidak memiliki legalitas, karena tidak dapat diuji kebenarannya secara terbuka.

Sebagian ahli hukum menyarankan agar pengetahuan hakim terdapat digunakan selama memenuhi prinsip dasar sistem pembuktian yang adil dan objektif. Pendekatan ini mendorong agar penggunaan pengetahuan hakim dilakukan secara transparan, dapat diuji, dan dicatat secara sah dalam proses persidangan. Tanpa syarat ini, maka penggunaannya tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, tingkat kesahihan penggunaan pengetahuan hakim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Pengetahuan Hakim Sah Secara Prosedural

yakni apabila:

- Diperoleh selama persidangan yang terbuka,
- Melalui pengamatan langsung yang tercatat dalam berita acara,
- Dapat dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang bersengketa,
- Tidak menggantikan alat bukti formil, melainkan memperkuat keyakinan terhadapnya.

Contoh: pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa (tanah, bangunan) yang diamati langsung oleh hakim.

2) Pengetahuan Hakim Tidak Sah

Yakni apabila:

- Tidak diperoleh dari proses persidangan,
- Berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi eksternal yang tidak diuji,
- Tidak dapat dikonfirmasi oleh para pihak,
- Digunakan sebagai satu-satunya dasar putusan tanpa dukungan alat bukti lain.

Contoh: hakim menyatakan bahwa ia mengetahui karakter tergugat karena pernah mengenalnya di luar persidangan.

Dalam peradilan modern, prinsip imparialitas dan keterbukaan menjadi tolok ukur dalam menilai apakah penggunaan suatu informasi dalam persidangan sah atau tidak. Oleh karena itu, hakim yang menggunakan pengetahuannya tanpa mengungkapkannya di hadapan para pihak telah melanggar asas keadilan prosedural dan berpotensi menyebabkan putusan yang tidak sah secara hukum.

Di sinilah pentingnya penguatan aturan etik dan profesionalisme hakim. Mahkamah Agung melalui Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Peradilan perlu memberikan pedoman teknis dan kode etik yang tegas mengenai batasan pemanfaatan pengetahuan hakim dalam proses persidangan. Tanpa kejelasan tersebut, praktik hakim akan terus diliputi oleh ketidakpastian, dan putusan hakim menjadi rentan terhadap gugatan lanjut hukum lanjutan.

Lebih dari itu, pemanfaatan pengetahuan hakim harus dikaji kembali dalam konteks keadilan restoratif dan keadilan prosedural. Hakim, dalam menjalankan fungsi kehakimannya, tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga menjaga prinsip keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, jika pengetahuan hakim benar-benar diperlukan untuk menjaga substansi keadilan maka penggunaan harus disertai prosedur yang tetap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada dasarnya, keadilan restoratif menghendaki adanya penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan semata-mata memenangkan salah satu pihak. Dalam kerangka ini, peranan hakim bukan hanya sebagai penegak norma hukum tetapi juga sebagai penengah yang mampu memahami konteks sosial dari sebuah sengketa. Pengetahuan yang diperoleh hakim selama persidangan menjadi alat bantu untuk memahami konteks tersebut, namun tetap harus dikendalikan agar tidak menimbulkan ketimpangan proses.

Sedangkan dalam prinsip preset keadilan prosedural, fokus utama adalah memastikan bahwa semua proses hukum dilakukan secara adil, terbuka, dan sesuai prosedur. Ini berarti bahwa semua bukti, informasi, dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim harus dapat diketahui dan ditanggapi oleh para pihak. Pengetahuan hakim, bila tidak disampaikan secara terbuka dan tidak diuji dalam persidangan, akan melanggar prinsip ini. Oleh sebab itu, standarisasi prosedur penggunaan pengetahuan hakim dalam persidangan

perdata menjadi sangat penting. Standarisasi ini dapat berupa peraturan Mahkamah Agung atau kebijakan yudisial lainnya yang mengatur secara rinci:

- Jenis pengetahuan hakim yang dapat dijadikan pertimbangan hukum,
- Proses pencatatan pengetahuan tersebut dalam berita acara sidang,
- Batas penggunaannya dalam menilai alat bukti,
- Syarat keterbukaan dan verifikasi dari para pihak.

Tanpa regulasi seperti ini, maka hakim akan memiliki ruang yang terlalu bebas dalam menggunakan pertimbangannya yang bisa mengakibatkan perbedaan standar antara satu pengadilan dengan yang lain. Di sinilah pentingnya keseragaman Indonesia terutama dalam perkara perdata yang sangat mengandalkan keseimbangan hak para pihak dan netralitas hakim.

Selanjutnya, aspek penting yang tak bisa diabaikan adalah pertanggungjawaban atas penggunaan pengetahuan hakim. Dalam hukum modern, Setiap tindakan pejabat publik, termasuk hakim, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik. Jika seorang hakim menggunakan pengetahuannya sebagai dasar putusan tanpa melalui proses pengujian yang sah, dan putusannya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka hal ini membuka kemungkinan gugatan atau pelaporan terhadap hakim tersebut. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Pengetahuan hakim juga tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi asumsi atau pendapat pribadi yang tidak relevan dengan perkara. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya keputusan Hakim yang bisa dipertanyakan tetapi juga keabsahanseluruh proses persidangan. Maka, perlindungan terhadap integritas proses hukum harus menjadi prioritas utama dalam menilai sejauh mana pengetahuan hakim dapat digunakan secara sah. (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018)

Dalam tataran praktis, perlu adanya pelatihan dan pedoman etika yang khusus membahas penggunaan pengetahuan pribadi oleh hakim, termasuk batasan, risiko, dan teknik penyampaian dalam sidang. Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial berperan penting untuk menyediakan pelatihan ini secara rutin agar para hakim kesadaran penuh terhadap batas wewenangnya.

Dari sudut pandang akademik, beberapa ahli menyarankan perlunya formulasi "pengetahuan persidangan" sebagai konsep hukum baru. Artinya, pengetahuan hakim yang diperoleh secara sah di persidangan yang dicatat secara resmi, dapat diakui sebagai dasar pertimbangan hukum asalkan tidak berdiri sendiri dan hanya berfungsi sebagai penguat bukti lain yang sah. Konsep ini dapat menjadi jalan tengah antara rigiditas sistem pembuktian formal dan fleksibilitas pembuktian dalam praktik.

Sementara itu, dalam komparasi sistem hukum perdata di negara lain, seperti Belanda atau Jerman, peranan pengetahuan hakim tetap ditempatkan dalam kerangka pembentukan keyakinan berdasarkan pembuktian formal. Artinya, hakim boleh memiliki keyakinan berdasarkan apa yang ia lihat dan dengar di persidangan, tetapi tetap harus mendasarkan putusannya pada bukti yang diajukan dan dapat diperiksa secara hukum. Indonesia sebagai negara dengan warisan sistem hukum civil law, seharusnya mengambil pelajaran dari praktik ini dan menyusun aturan pembuktian yang lebih lengkap dan kontekstual.

Dengan demikian, menjawab rumusan masalah kedua, maka dapat ditegaskan bahwa pengetahuan hakim hanya dapat digunakan secara sah dalam pembuktian perkara perdata jika diperoleh secara terbuka, relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan dapat diuji dalam forum sidang. Penggunaan di luar itu tidak sah secara hukum acara dan tidak layak dijadikan dasar putusan.

Lebih jauh lagi, legalisasi penggunaan pengetahuan hakim melalui pengakuan implisit perlu dikembangkan ke arah peraturan eksplisit yang dituangkan dalam perangkat hukum acara perdata modern. Hal ini akan memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan posisi para pihak, dan memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya.

Ketika sebuah sistem hukum tidak memiliki norma positif yang secara tegas mengatur penggunaan pengetahuan hakim, maka akan tercipta ruang abu-abu dalam praktik. Ruang ini dapat dimanfaatkan secara konstruktif, tetapi juga dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Oleh sebab itu, pengakuan eksklusif dalam bentuk aturan tertulis sangat penting agar hakim memiliki rambu-rambu hukum yang pasti dalam menggunakan pengetahuan yang ia miliki selama sidang. Hal ini bukan untuk membatasi ruang gerak hakim, melainkan justru untuk sesuatu yang melindungi independensi dan profesionalisme

hakim dari potensi penyalahgunaan atau gugatan balik dari pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan hakim yang terlalu subjektif. (Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016)

Dalam penyusunan hukum acara perdata yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, reformulasi sistem pembuktian perlu mencantumkan secara eksplisit kondisi, syarat, dan batas penggunaan pengetahuan hakim. Misalnya, dalam satu ketentuan hukum acara, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan hakim hanya dapat dijadikan dasar pertimbangan apabila:

- 1) Diperoleh dalam persidangan yang terbuka dan sah,
- 2) Dicatat secara resmi dalam berita acara sidang,
- 3) Dapat diverifikasi dan dikonfirmasi oleh para pihak,
- 4) Tidak bertentangan dengan bukti yang sah.

Selain itu, peraturan tersebut juga perlu mempertegas bahwa pengetahuan hakim tidak dapat menggantikan pembuktian yang menjadi tanggung jawab para pihak. Prinsip *actori incumbit probatio* (barang siapa mengdalilkan, maka dia harus membuktikan) harus tetap menjadi landasan utama dalam proses perdata. Pengetahuan hakim hanya menjadi faktor pelengkap dan bukan instrumen pembuktian utama.

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pengetahuan hakim juga menuntut adanya sistem dokumentasi yang lebih baik. Penggunaan teknologi seperti rekaman audio visual dalam sidang dapat menjadi bukti otentik kalau pengetahuan tersebut benar-benar diperoleh dalam sidang. Hakim juga dapat diberi kewajiban untuk menyatakan secara lisan dan tertulis dalam putusan, bagian mana dari pertimbangannya yang bersumber dari pengetahuan pribadi, serta menyebutkan bagaimana pengetahuan itu diperoleh secara sah. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Selain aspek normatif, penting pula untuk mempertimbangkan aspek sosiologis dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Di beberapa wilayah, kepercayaan terhadap hakim tidak semata-mata didasarkan pada prosedur hukum yang dilalui, tetapi juga pada keyakinan bahwa hakim adalah orang bijak yang dapat "melihat kebenaran" secara langsung. Oleh karena itu, jika digunakan secara tepat dan dikontrol melalui sistem hukum yang ketat, pengetahuan hakim sebenarnya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Namun demikian, tanggung jawab etis hakim dalam menjaga profesionalismenya menjadi penyeimbang terhadap kewenangan tersebut. Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus secara eksplisit menyebutkan batas-batas penggunaan pengetahuan pribadi, dan lembaga pengawasan seperti Komisi Yudisial harus memiliki mekanisme evaluasi terhadap setiap keputusan yang dinilai terlalu subjektif.

Dalam praktik yang lebih luas, peran pengetahuan hakim juga dapat dikaitkan dengan prinsip *substantive justice* atau keadilan substansial. Dalam kondisi dimana pembuktian formil tidak dapat mengungkap seluruh realitas perkara-karena keterbatasan alat bukti kekurangan akses pihak lemah terhadap bukti atau kesenjangan pengetahuan hukum hakim dapat menjadi penyimpangan melalui pemahamannya yang menyeluruh terhadap konteks perkara. Namun, sekali lagi fungsi, penyeimbang ini hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dalam batas-batas yang ketat, terdokumentasi, dan terbuka.

Lebih lanjut, pembaruan sistem hukum acara perdata dapat mengadopsi pendekatan Multi-strata dalam penggunaan pengetahuan hakim. Di tingkat pengadilan pertama, ruang bagi pemanfaatan pengetahuan hakim bisa diberikan lebih luas, namun tetap dalam kontrol. Sedangkan di tingkat banding dan kasasi, pertimbangan dari pengetahuan pribadi sebaiknya ditiadakan demi menjamin objektivitas dan pengujian ulang atas fakta-fakta hukum.

Kesimpulannya, pengetahuan hakim hanya sah digunakan dalam pembuktian perkara perdata sejauh pengetahuan tersebut diperoleh secara sah dalam proses persidangan, disampaikan secara terbuka kepada para pihak, dan dicatat secara resmi sebagai bagian dari proses pembuktian. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan prosedural, kepastian hukum, serta menjaga kebersihan publik terhadap sistem peradilan.

Jika aturan acara ke depan dapat mengatur hal ini secara eksplisit, maka peranan pengetahuan hakim dapat dalam pembuktian perkara perdata tidak lagi menjadi wilayah abu-abu, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pembuktian yang sah, transparan, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hakim memiliki posisi penting dalam praktik pembuktian perkara perdata, namun tidak memiliki dasar hukum sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri. Dalam

sistem hukum acara perdata Indonesia yang menganut sistem pembuktian limitatif, hanya lima alat bukti yang secara eksplisit diakui, yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Meskipun tidak termasuk dalam daftar tersebut, pengetahuan hakim sering digunakan secara implisit sebagai pelengkap untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun penggunaannya harus dibatasi agar tidak melanggar asas keadilan prosedural dan tidak menggantikan kewajiban para pihak dalam membuktikan dalilnya. Sejauh ini, pengetahuan hakim hanya dapat digunakan secara sah apabila diperoleh secara langsung dalam sidang terbuka, dicatat dalam berita acara persidangan, dan dapat dikonfrontasi oleh para pihak.

Pengetahuan yang diperoleh dari luar persidangan atau tidak dapat diuji tidak memiliki legitimasi hukum. Untuk mencegah penyimpangan dan memastikan konsistensi, diperlukan pembaruan hukum acara perdata yang secara eksplisit mengatur batas, fungsi, dan prosedur penggunaan pengetahuan hakim. Tanpa itu, praktik penggunaannya akan terus berada di wilayah abu-abu yang berisiko merusak integritas proses peradilan.

Adapun sarannya yaitu diperlukan pengaturan yang tegas dan eksplisit dalam hukum acara perdata mengenai penggunaan pengetahuan hakim agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik pembuktian. Pengetahuan hakim hendaknya hanya digunakan sebagai pelengkap pembentukan keyakinan, bukan sebagai alat bukti utama. Selain itu, penting bagi setiap informasi yang diketahui hakim dalam persidangan dicatat secara resmi dan dapat dikonfirmasi oleh para pihak, demi menjamin proses yang adil dan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gautama, S. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.

Gautama, S. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.

Hakim, A. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2019). *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2020). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, W. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, W. (2018). *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Lubis F., & Khassa, Fahrul. R. (2024). *Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), 357-366.
<https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2676>

Lubis, F., & Damanik, M. I. L (2024). *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 74-81.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/568>

Lubis, F., & Purba, S. R. (2024). *Analisis Kritik Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Prospek di Era Digital*. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 39-47.
<https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/570/431/>

Lubis, F., & Syahyana, R. (2024). *Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan secara Elektronik*. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).
<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/2158>

Nasution, R. P., & Damanik, M. I. L. (2024). *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 74-81.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/568>

Nasution, R. P., et al. (2024). *Praktek Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023*. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 117-128.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2024/jbh/article/view/2137>

Nasution, R. P., & Siregar, R. I. (2024). *Analysis of Judges' Considerations in Deciding Criminal Sanctions Against People of Narcotics Abuse Crimes in Medan State Court*. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(2), 144-153.
<https://anayasa.uinsu.ac.id/index.php/anayasa/article/view/147>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.